

ABSTRAK

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya. Itsbat nikah pada dasarnya bisa dilaksanakan apabila memenuhi syarat yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan untuk perkawinan di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan harus ada dispensasi nikah untuk melangsungkan perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan mempelajari dokumen terkait yaitu Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Plh dan Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2015/PA.Lt serta wawancara. Setelah itu penulis melakukan analisis terhadap data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa, ternyata hakim dalam menerima dan menolak penetapan itsbat nikah dalam Penetapan yang telah penulis analisis yaitu, para Majelis Hakim punya pendapat yang berbeda-beda dan melalui ilmu yang sudah mereka pelajari. Majelis Hakim yang menerima Penetapannya berpendapat bisa perkawinan mereka di itsbatkan tanpa adanya dispensasi terlebih dahulu karna hakim berpendapat bahwa dampak yang akan muncul apabila menikah dibawah umur itu tidak terjadi di dalam kasus tersebut. Sedangkan hakim yang menolak, berpendapat bahwa mereka melanggar ketentuan peraturan yang sudah ada yaitu Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dan faktor-faktor lainnya.

Kata Kunci : *Itsbat Nikah, Perkawinan, Perkawinan di Bawah Umur.*

